

PENGGANTIAN – PPS TASIKMADU – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 291 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Bayu Triyono Saputro, Laki-laki, Wonokerso, Rt.03 Rw.03, Wonolopo, Tasikmadu sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.